

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2020**



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN 2020 (Periode 2018 - 2023)
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SASARAN		PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
URAIAN	INDIKATOR			
1	2	3	4	5
Meningkatnya tata kelola lalu lintas angkutan jalan	Persentase penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas darat	Tingkat kecelakaan tahun N-1 dikurang tingkat kecelakaan tahun N/ tingkat kecelakaan tahun N-1 x 100%	Bidang LLAJ	Bidang LLAJ
Meningkatnya tata kelola lalu lintas angkutan sungai dan danau	Persentase penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas angkutan sungai dan danau	Tingkat kecelakaan tahun N-1 dikurang tingkat kecelakaan tahun N/ tingkat kecelakaan tahun N-1 x 100%	Bidang LLASD	Bidang LLASD
Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai / predikat AKIP	Hasil evaluasi AKIP dan keuangan daerah	Sekretariat	Sekretariat

Kandangan, 06 Pebruari 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,



Drs. TAFRINSYAH, M. Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19631012 198503 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Aluh Idut No.58 Kandangan (71212)
Telp No. (0517) 21037 Faks No. (0517) 21037
Website [http : // dishub.hulusungaiselatankab.go.id](http://dishub.hulusungaiselatankab.go.id)
E-Mail : dishub.hulusungaiselatan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 002 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2018 - 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 - 2023.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 06 Pebruari 2020



KEPALA DINAS,

Drs. TAFRINSYAH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631012 198503 1 012